

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Menurut Effendi, keluarga memiliki peranan utama di dalam mengasuh anak, di segala norma dan etika yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat, dan budaya nya dapat di teruskan dari orang tua kepada anaknya dari generasi-generasi yang di sesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Lingkungan keluarga adalah pilar utama dalam membentuk baik buruknya pribadi anak agar bertumbuh menjadi anak yang baik dalam beretika, berperilaku, moral, serta akhlaknya. Tempat pertama dan terpenting untuk membesarkan seorang anak adalah keluarganya sendiri. Orang tua memiliki peran penting membantu anak menjadi terintegritas dengan baik dan dapat berkontribusi sebagai anggota masyarakat.¹

Anak adalah Amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita – cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental, maka diperlukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, segala tingkah laku dan perbuatan warga negara nya harus

¹ Effendi., *et.al.* (1995). *Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas* (D, 2016) (Chazawi, 2016) (Rahayu, 2009) (Kansil, 1980) (Setiono, 2004) (Kelsen, 2011) (Hamzah, 2019) (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, 2005)

² Sukardi, D., 2016, *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam*, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2), hlm. 184–196.

berdasarkan atas hukum itu sendiri hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga Negara bahwa setiap Tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang, sama hal nya dengan hukum pidana Indonesia.³

Ketika seorang anak ditelantarkan dan mengalami kekerasan fisik atau psikologis, pengabaian, pemaksaan, atau penolakan hukum atas kebebasannya, Hal ini kemudian dianggap sebagai kekerasan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan tamabahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia menyebutkan bahwa penelantaran anak merupakan tindak pidana berbahaya dengan hukuman berat. Berikut sanksinya :

Pasal 76B

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”

Pasal 77B

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (serratus juta rupiah).

Sebagai pemimpin masa depan negara dan anggota generasi yang unik dan penting, anak- anak memainkan peran penting dalam perlindungan hukum Republik Indonesia terhadap penelantaran anak dengan menjamin kesejahteraan mereka dan mmembela hak asasi mereka prinsip nasional. Penelantaran anak dianggap sebagai tindakan kekerasan. Merupakan kejahatan yang melibatkan perbuatan yang dilarang menurut standar hukum pidana atas penelantaran anak. Melindungi kebebasan dan hak-hak dasar anak, serta kepentingan terkait kesejahteraan lainnya, merupakan tujuan dari perlindungan hukum.⁴

³ Chazawi A, 2016. *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 57

⁴ Waluyadi, 2009, *Hukum perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 1

Penelantaran anak adalah kondisi dimana seorang anak tidak menerima perawatan dan perlindungan yang memadai dari orang tua atau wali yang bertanggungjawab atas mereka. Penelantaran anak yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak seperti: Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagai mana mestinya. Peraturan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai pelanggaran terhadap penelantaran anak, dari pihak yang berwajib penanganannya sangatlah kurang diperhatikan, anak yang ditelantarkan oleh orangtuanya patut diberi perlindungan secara khusus oleh pemerintah dan negara karena Undang-Undang telah mengatur dan memberikan hak-haknya untuk dilindungi dan mendapatkan kehidupan yang layak, maka dari itu dari permasalahan dan kondisi yang belum mengatur secara khusus mengenai peraturan terhadap penelantaran anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang- Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa tujuan Perlindungan Anak tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Tetapi dalam hal perlindungan dan penanganan terhadap penelantaran anak belumlah berjalan secara efektif dan belum secara tegas mengatur mengenai perlindungan hukum, dengan permasalahan tersebut penting diangkat permasalahan perlindungan anak sebagai korban penelantaran oleh orangtua ditinjau dari hukum pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang menelantarkan anaknya.

Penelantaran anak adalah kondisi dimana seorang anak tidak menerima perawatan dan perlindungan yang memadai dari orang tua atau wali yang

bertanggung jawab atas mereka. Latar belakang penelantaran anak melibatkan berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Berikut beberapa aspek yang sering menjadi latar belakang penelantaran anak:

1. Faktor Ekonomi: Kondisi kemiskinan sering kali menjadi penyebab utama penelantaran anak. Orang tua yang hidup dalam kemiskinan mungkin kesulitan menyediakan kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
2. Masalah Kesehatan Mental: Orang tua yang menderita masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan bipolar (kepribadian ganda) mungkin tidak mampu memberikan perawatan yang memadai untuk anak-anak mereka.
3. Ketergantungan pada Narkoba atau Alkohol: Ketergantungan pada zat-zat terlarang atau alkohol dapat mempengaruhi kemampuan orang tua untuk merawat anak mereka dengan baik.
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Lingkungan keluarga yang penuh dengan kekerasan dapat menyebabkan orang tua mengabaikan kebutuhan anak mereka atau bahkan menelantarkan mereka.
5. Kurangnya Dukungan Sosial: Orang tua yang tidak memiliki dukungan dari keluarga besar, teman, atau komunitas mungkin merasa terbebani dan kesulitan memenuhi kebutuhan anak mereka.
6. Ketidakmatangan Orang Tua: Orang tua yang masih sangat muda atau belum siap secara emosional dan mental untuk menjadi orang tua cenderung menelantarkan anak mereka.
7. Masalah Pendidikan: Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk merawat anak dengan baik.
8. Kebijakan Sosial dan Hukum: Sistem perlindungan anak yang tidak efektif atau kebijakan sosial yang tidak mendukung keluarga dapat

memperburuk situasi penelantaran anak.

Penelantaran anak memiliki dampak jangka panjang yang serius pada perkembangan fisik, emosional, dan psikologis anak. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan penelantaran anak serta menyediakan dukungan yang diperlukan untuk keluarga yang rentan.⁵

Penelantaran anak yang baru dilahirkan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma sosial dan agama, tetapi juga bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus tertentu, penelantaran bayi yang baru lahir bahkan menyebabkan kematian, baik karena kekurangan perawatan, paparan lingkungan yang tidak aman, atau kekerasan fisik yang disengaja. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam sistem perlindungan anak dan kesejahteraan ibu di masyarakat.

Kasus yang dapat kita temui yaitu terdapat dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN. Atb yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2020, seorang anak yang baru dilahirkan menjadi korban penelantaran hingga menyebabkan kematian oleh ibu kandungnya. Dalam Penelantaran yang menyebabkan kematian ini Paulina Funan ibu kandung dari anak yang ditelantarkan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atau dapat dijatuhi hukuman.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan hingga setelah dilahirkan. Namun, realitas menunjukkan bahwa masih banyak kasus penelantaran anak, baik oleh ibu kandung maupun oleh pihak lain yang bertanggung jawab. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejadian ini antara lain adalah kehamilan yang tidak diinginkan, tekanan ekonomi, rendahnya

⁵ Jurnal ilmu hukum. Kerthawicara.<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/35356> Diakses tanggal 08 Oktober 2024

pendidikan, stigma sosial terhadap ibu yang melahirkan di luar pernikahan, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial⁶

Statistik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa kasus penelantaran anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak kasus ditemukan di tempat-tempat umum seperti rumah sakit, tempat sampah, maupun area pemukiman.

Dampak dari penelantaran anak yang menyebabkan kematian sangatlah besar, baik dari sisi hukum maupun psikososial. Dalam perspektif hukum pidana, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 305, 306, dan 308 KUHP yang mengatur tentang penelantaran anak yang mengakibatkan kematian. Dari sisi psikologis, tindakan ini dapat mencerminkan tekanan emosional yang dialami ibu dan menunjukkan lemahnya dukungan sosial bagi perempuan yang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penelantaran anak yang menyebabkan kematian serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis memiliki keinginan untuk meneliti terkait **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANGTUA YANG MENELANTARKAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia terkait

⁶ Soetjningsih, 2012, Tumbuh Kembang Anak, Jakarta

Pertanggungjawaban Pidana Orangtua yang Menelantarkan anak di bawah umur hingga menyebabkan kematian?

2. Bagaimana Unsur yang harus terpenuhi untuk menetapkan Pertanggungjawaban Pidana Orangtua yang melakukan Penelantaran terhadap Anak di bawah umur dalam Putusan Nomor. 51/Pid/Sus/2020/PN. Atb?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah cakupan atau batas penelitian yang akan diteliti yang berkaitan erat dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Tujuan penelitian dapat tercapai dengan adanya ruang lingkup penelitian, sehingga penelitian dapat terarah kepada masalah yang ingin diteliti. Ruang lingkup penelitian dapat mempermudah penelitian sehingga penelitian dapat dengan jelas dan terstruktur. Maka dari itu, ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan membahas mengenai:

1. Untuk mengetahui peraturan hukum pidana di Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana orangtua yang menelantarkan anak di bawah umur hingga menyebabkan kematian?
2. Untuk mengetahui unsur yang harus terpenuhi untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana orangtua yang melakukan penelantaran terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor. 51/Pid/Sus/2020/PN. Atb

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul

penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui tentang pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana orangtua yang menelantarkan anak di bawah umur hingga menyebabkan kematian.
- 2) Mengetahui tentang unsur yang harus terpenuhi untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang melakukan penelantaran terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor. 51/Pid/Sus/2020/PN. Atb.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana orangtua yang menelantarkan anak di bawah umur hingga menyebabkan kematian dan unsur yang harus terpenuhi untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang melakukan penelantaran terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN.Atb. Menambah ilmu pengetahuan penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

a. Pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait

pertanggungjawaban pidana orangtua yang menelantarkan anak di bawah umur hingga menyebabkan kematian

- b. Unsur yang harus terpenuhi untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang melakukan penelantaran terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor. 51/Pid/Sus/2020/PN. Atb.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Suatu serangkaian konsep yang dibangun untuk mendefinisikan, menjelaskan dan menerangkan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat melalui cara yang sistematis biasanya disebut sebagai teori. Teori yang di pergunakan ialah teori pertanggung jawaban pidana dan teori tujuan pidana.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari; dan
- 3) Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Selain itu Romli Atmasasmita mengemukakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana aitu dicapai dengan penuh keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk

dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁷

Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan melanggar tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.⁸

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum ini berlandaskan pada keadilan yang dapat diterima oleh setiap orang. Pada dasarnya didunia ini berlaku timbal balik atau sering disebut dengan sebab akibat. Dimana setiap orang yang berbuat akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya apabila nantinya akan merugikan orang lain.

Teori Kepastian Hukum merupakan teori yang dikembangkan oleh para ahli yang pada tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya hukum yang bersifat umum, sehingga adanya kepastian hukum ini secara tidak langsung menyatakan

⁷ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 16

⁸ C.S.T. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 102.

bahwa aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, bukan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini didukung oleh beberapa pandangan yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak dapat berjalan secara bersamaan dengan keadilan dan kemanfaatan.

Teori ini yang di ada diartikan menurut salah satu pakar yaitu Gustav Radbruch yang berwarga negara Jerman, menjelaskan bahwa salah satu jaminan bagi warga untuk timbulnya sebuah keadilan dalam hal yang bersangkutan dengan hukum. membuat tidak adanya perbedaan didalam mata hukum sehingga membuat penegak hukum taat dengan aturan yang telah di buat

Kepastian hukum menurut Utrecht dapat memiliki definisi ganda. Pertama, kepastian hukum merupakan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, kepastian hukum merupakan bentuk keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan

dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁰

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan

⁹ <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 12 Desember 2024, Pukul 11:07 WIB

¹⁰ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> diakses pada tanggal 12 Desember 2024, Pukul 09:50 WIB

fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebagai berikut:

“Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa aturanaturan hukum yang telah dibentuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan hak asasi manusia (dalam hal ini setiap orang atau badan hukum yang menjadi subjek hukum dalam aturan hukum tersebut mendapat jaminan bahwa haknya akan terpenuhi serta kewajibannya akan dilaksanakan pula). Selain itu apabila terdapat permasalahan yang ditangani oleh Pengadilan, maka Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim.”

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Adanya kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja.

Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan

¹¹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang ingin diteliti atau yang akan diteliti. Kerangka konsep bukanlah merupakan suatu fenomena yang akan diteliti melainkan suatu abstraksi atau gambaran dari fenomena tersebut.

Dalam kerangka konsep yang penulis buat, terdapat beberapa pengertian, yaitu :

a. Pengertian Pidana

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Diambil dari kata “Pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Pidana dipandang sebagai suatu akibat yang dikenakan kepada pelaku yang disebabkan oleh diperbuatnya suatu delik.¹²

Pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang

¹² Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.

berwenang).

- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi).

b. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai (*Strafbaarfeit*) dan di dalam hukum pidana dikenal sebagai delik. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) suku kata *straf*, *baar*, *feit* yang dimana penjelasannya sebagai berikut:

- a) *Straf* yang berarti pidana dan hukum;
- b) *baar* diartikan dapat dan boleh; (Waluyadi, 2009) (Teja, 2015) (Arto, 2004) (Sukanto, 2006)
- c) *feit* sendiri diartikan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹³

c. Pengertian Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan keturunan atau manusia yang masih kecil. Definisi anak yaitu seseorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum cakap hukum yang merupakan keturunan atau generasi dari hasil hubungan antara seorang pria dan wanita

¹³ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 163-164

yang terikat dalam ikatan perkawinan.¹⁴ Anak juga disebut sebagai orang yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.¹⁵ Anak memiliki beberapa pengertian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- 1) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana anak belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.¹⁶
- 2) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 330 ayat (1) yang berbunyi: “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.”
- 3) Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

d. Pengertian Anak sebagai Korban

Pengertian dari korban banyak dijelaskan baik dari ahli maupun peraturan-peraturan yang berlaku dari Negara tersebut.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 81

¹⁵ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 3

¹⁶ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang ada di Indonesia adalah :

- 1) Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”
- 2) Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”
- 3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh orang lain yang bertentangan dengan Hak Asasi dari seseorang tersebut atau yang merasa dirugikan.

e. Pengertian Penelantaran

Penelantaran diambil dari kata “lantar” yang berarti tak terpelihara, terbengkalai, dan tidak terurus.¹⁸ Terlantar juga ketika hak dari seorang anak untuk tumbuh kembang secara wajar, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan hak untuk mendapatkan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi dikarenakan kelalaian, tidak perhatiannya orang tua, ketidakmampuan, ataupun karena kesengajaan. Penelantaran anak terjadi dikarenakan orang tua tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun tidak memberikan kasih sayang yang cukup untuk anak tersebut.¹⁹

Pengertian anak terlantar tertera pada ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 bahwa: “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”

f. Pengertian Pertimbangan Hakim

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁰

¹⁸ Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 564

¹⁹ Mohammad Teja, 2015. “*Perlindungan Terhadap Anak Angkat*”, Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol. 7 No. 12, hlm. 9

²⁰ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, hlm. 140

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau dapat juga disebut sebagai penelitian perpustakaan.

Dinamakan penelitian hukum doktriner disebabkan penelitian ini hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

2. Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan jenis penelitian yuridis normatif yang digunakan maka bahan hukum yang digunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari studi kepustakaan (*Library Search*) yaitu dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin, dan peraturan yang berlaku data sekunder tersebut terdiri atas dua bahan hukum, yaitu sebagai berikut:²¹

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang memiliki perbuatan hukum mengikat yang berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Adapun materi bahan hukum primer yang digunakan yaitu menggunakan putusan pengadilan No. 51/Pid.Sus/2020/Pn.Atb.

²¹ Surjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14

b. Data Sekunder

Bahan hukum skunder merupakan data-data yang berhubungan dengan gagasan permasalahan, teori-teori hukum, doktrin, buku-buku terkait tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiyaan, jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian para doktriner hukum sesuai dengan objek permasalahan.

Berdasarkan hal tersebut, data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya-karya ilmiah, kamus dan internet yang berkaitan dengan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui studi keperpustakaan, menggunakan teknik studi dokumen yaitu dengan menelusuri bahan-bahan, membaca, mengkaji, ataupun menganalisis literatur-literatur yang mengemukakan permasalahan yang dibahas.

3. Analisa Data

Bahan yang dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan, menguraikan, atau menggambarkan se jelas-jelasnya seluruh masalah yang ada dalam rumusan pokok masalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiyaan. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam upaya untuk memudahkan dan memahami isi penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dikelompokkan menjadi V (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan yang satu dengan yang lain agar dapat memberikan konsep secara utuh dari hasil penelitian dengan hasil rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai definisi-definisi yang terdiri dari definisi: definisi pidana, definisi tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, definisi anak, definisi anak sebagai korban, definisi penelantaran, definisi pertimbangan Hakim, dasar pertimbangan Hakim, jenis-jenis putusan Hakim, teori perlindungan hukum, serta teori keadilan.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I

Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana orangtua yang menelantarkan anak dibawah umur hingga menyebabkan kematian pada putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/Pn.Atb.

Dalam bab ini, termuat sub-bab yang membahas dan menjelaskan tentang pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait pertanggungjawaban orangtua yang menelantarkan

anak yang berdasarkan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/Pn.Atb dalam kasus penelantaran yang menyebabkan kematian.

BAB IV

PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II

Unsur yang harus terpenuhi untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang menelantaran anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN. ATB

Dalam bab ini, termuat sub-bab yang membahas dan menjelaskan tentang unsur yang harus terpenuhi untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN. ATB

BAB V

PENUTUP

Bab ini mengakhiri semua uraian serta analisa yang dilakukan oleh penulis. Isi dari penutup ini adalah kesimpulan atas analisa permasalahan serta saran yang diberikan oleh penulis yang kelak akan berguna bagi pembaca.